

KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH: PERSPEKTIF HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK MODERN

Sapinah¹, Arifuddin Ahmad^{2,3}, Abustani Ilyas³

Universitas Patompo¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}
Email: sapinah37@gmail.com¹, arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id²,
abustaniilyas@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep musyarakah dalam perbankan syariah berdasarkan perspektif hadis, serta mengkaji relevansinya dengan inovasi produk keuangan modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka, dengan data sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan metode syarah maudhui (tematik) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip musyarakah seperti keadilan, transparansi, amanah, dan larangan khianat dan riba merupakan landasan etis dan spiritual yang mendukung praktik perbankan syariah. Implementasi musyarakah di era modern, termasuk skema seperti musyarakah mutanaqisah dan pembiayaan modal kerja, telah memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam produk keuangan syariah. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan tantangan regulasi. Implikasi penelitian ini adalah penguatan landasan etis musyarakah berbasis hadis untuk mendukung pengembangan produk perbankan syariah yang lebih kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah, serta relevan dengan kebutuhan bisnis kontemporer.

Kata Kunci: Musyarakah, Hadis, Perbankan Syariah, Inovasi Produk

Abstract

This study aims to analyze the concept of musyarakah in Islamic banking from the perspective of Hadith and examine its relevance to modern financial product innovations. The research employs a qualitative approach through a literature study method, using secondary data from the Qur'an, Hadith, and related literature. The analysis is conducted using the syarah maudhui (thematic exegesis) method on relevant Hadiths. The findings of the study show that the principles of musyarakah, such as justice, transparency, trustworthiness, and the prohibition of betrayal and usury, form the ethical and spiritual foundation that supports Islamic banking practices. The implementation of musyarakah in the modern era, including schemes such as musyarakah mutanaqisah and working capital financing, has provided flexibility and innovation in Islamic financial products. However, there are challenges such as the lack of Islamic financial literacy and regulatory obstacles. The implications of this research are the reinforcement of the ethical foundation of musyarakah based on Hadith to support

the development of more competitive Islamic banking products that comply with Sharia principles and are relevant to contemporary business needs.

Keywords: *Musyarakah, Hadith, Islamic Banking, Product Innovation*

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di era modern menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus memenuhi tuntutan kompetisi di pasar global. Salah satu isu penelitian yang signifikan adalah bagaimana konsep musyarakah, sebagai akad kerjasama berbasis bagi hasil, dapat diterapkan secara efektif dalam operasional perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun musyarakah dirancang untuk membagi keuntungan secara adil, sering kali hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, dalam studi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia, ditemukan bahwa manajemen risiko yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidakpuasan nasabah terhadap hasil pembiayaan musyarakah.¹ Selain itu, risiko moral hazard, di mana pihak yang mengelola dana tidak bertindak sesuai dengan kepentingan bersama, juga menjadi masalah yang signifikan.² Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang baik, memastikan transparansi, menjelaskan pembagian keuntungan dan kerugian secara jelas, serta melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana.³ Langkah ini diharapkan menjadikan musyarakah lebih efektif dan memberikan manfaat yang seimbang.

Musyarakah berasal dari konsep syirkah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.⁴ Konsep musyarakah dalam Al Qur'an tertera pada QS. Shad: 24 yang artinya “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...” dan QS. Almaidah:1 yang artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”. Prinsip dasar musyarakah adalah amanah, kejujuran, dan keadilan, yang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, Nabi menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam kerjasama bisnis, seperti sabdanya: “Allah memberkahi usaha dua orang yang bermitra selama mereka jujur dan tidak menipu” (HR. Bukhari). Konsep ini mengandung

¹ Muhammad N. Katman, Muh. F. Arajab, and Idris Parakkasi, ‘Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia’, *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2022): 219–30, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32074>.

² M. S. Mauludin, ‘Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah’, *Wadiah* 3, no. 1 (2019): 1–21, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v3i1.3000>.

³ Katman, Arajab, and Parakkasi, ‘Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia’.

⁴ Chefi A. Latif, ‘Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah’, *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.

nilai etis dan hukum yang dapat menjadi panduan dalam aktivitas bisnis kontemporer, termasuk dalam perbankan.

Berdasarkan fakta di lapangan, produk musyarakah belum sepenuhnya optimal diimplementasikan di sektor perbankan syariah. Data menunjukkan bahwa bank syariah lebih banyak menggunakan produk berbasis murabahah (jual beli dengan margin tetap) dibandingkan musyarakah karena risiko yang lebih rendah dan prosedur yang lebih sederhana. Padahal, musyarakah menawarkan fleksibilitas dan keadilan yang lebih besar melalui prinsip bagi hasil, yang idealnya sejalan dengan semangat ekonomi Islam. Tantangan utama dalam penerapan musyarakah di sektor perbankan adalah pengelolaan risiko dan kurangnya pemahaman mendalam tentang implementasi akad ini dalam konteks bisnis modern.

Kajian ini menganalisis secara mendalam perspektif hadis tentang musyarakah dan relevansinya dengan inovasi produk perbankan syariah. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih fokus pada implementasi teknis atau manajemen risiko, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dapat menjadi landasan etis dan operasional bagi bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan wawasan baru tentang penerapan musyarakah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan konsep akad yang lebih sesuai dengan tuntutan bisnis kontemporer, sekaligus tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis, seperti *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Shahih Al-Bukhari*. Selain itu, referensi pendukung berupa buku dan artikel yang relevan dengan topik pembahasan juga digunakan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan *musyarakah*, kemudian menganalisisnya menggunakan metode syarah maudhui (tematik). Melalui proses ini, diharapkan dapat dihasilkan kesimpulan tentang konsep *musyarakah* berdasarkan hadis, serta relevansinya dengan praktik modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Musyarakah

a. Definisi musyarakah.

Secara etimologi, musyarakah berasal dari bahasa Arab شَرَكَةٌ (*syirkah*) yang berarti persekutuan atau kemitraan. Kata ini berakar dari akar kata شَرَكَ (*syarika*), yang berarti bergabung, bercampur atau menjadi bagian dari sesuatu.⁵ Pencampuran yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana seseorang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk membedakannya. Dalam istilah syirkah, para ulama memberikan beberapa definisi: 1) Ulama Hanafiah mendefinisikan syirkah sebagai akad antara dua pihak yang berserikat pada modal pokok dan keuntungan. 2) Ulama Malikiyah mengartikan syirkah sebagai izin untuk bertindak secara

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013).

hukum bagi dua orang yang bekerja sama atas harta mereka. 3) Hasby as-Shiddiqie menjelaskan bahwa syirkah adalah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk saling bekerja sama dalam suatu usaha dan berbagi keuntungan yang diperoleh.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pada prinsipnya musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Musyarakah secara umum didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra'sul mal*) dan kerja (*'amal*) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing.⁷ Ini menunjukkan bahwa musyarakah bukan hanya sekadar transaksi keuangan, tetapi juga mencerminkan prinsip kolaborasi dan saling menguntungkan.

Pengertian musyarakah, juga dijumpai pada Al -Qur'an dalam QS. Shad (38): 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain.....”.

b. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah.

Akad musyarakah memiliki empat rukun utama dan ketentuan syariah sebagai berikut: 1) Pelaku, yang terdiri dari para mitra kerjasama. 2) Objek musyarakah, meliputi modal yang disertakan dan tenaga atau pekerjaan yang dilakukan. 3) Ijab kabul, sebagai pernyataan kesepakatan antara para pihak. 4) Nisbah keuntungan, yaitu pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

Ketentuan syariah dalam musyarakah mencakup:

1) Pelaku: Mitra harus memenuhi syarat kecakapan hukum dan telah baligh.

2) Objek musyarakah:

Ketentuan Modal: a) Modal yang diberikan harus dalam bentuk tunai. b) Modal dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi. c) Jika modal berupa non kas, nilainya harus dikonversi ke dalam bentuk tunai dan disepakati bersama. d) Modal dari para mitra harus digabungkan, tidak boleh dipisahkan.

Ketentuan Kerja: a) Partisipasi aktif dari setiap mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. b) Tidak diperbolehkan jika salah satu mitra tidak berpartisipasi. c) Setiap mitra bertindak atas namanya sendiri

⁶ Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

⁷ Departemen Perbankan Syariah OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

atau mewakili mitra lainnya. d) Jika ada mitra yang bekerja lebih banyak, mereka boleh meminta pembagian keuntungan yang lebih besar meskipun porsi modalnya tidak sama.

- 3) Ijab Kabul: Ijab kabul diwujudkan dalam bentuk pernyataan tertulis atau ekspresi yang menunjukkan kerelaan dari semua pihak.
- 4) Nisbah Keuntungan: a) Pembagian keuntungan harus disepakati oleh semua mitra sejak awal. b) Setiap perubahan nisbah keuntungan, harus mendapatkan persetujuan bersama.⁸

Rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah merupakan aspek penting dalam penerapan produk pembiayaan syariah. Musyarakah, sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menginvestasikan modal, harus memenuhi rukun tertentu agar dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

c. Jenis Musyarakah

Para ulama fiqh membagi musyarakah menjadi dua jenis:

1. Syirkah Amlak (kepemilikan bersama), yaitu kepemilikan suatu barang oleh lebih dari satu orang tanpa akad. Terdiri atas: a) Ikhtiyari, perserikatan yang terjadi atas kesepakatan, seperti pembelian bersama. b) Jabari, perserikatan yang terjadi tanpa kehendak, seperti harta warisan.⁹
2. Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad), yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. kerjasama ini didahului dengan transaksi penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Akad perjanjian dalam konteks Bank Syariah, disebut syarikah uqud, yang terdiri atas lima, yaitu:
 - a) Syarikah 'Inan adalah kemitraan di mana para pihak menyatukan modal dan tenaga, meskipun kontribusi masing-masing tidak harus seimbang. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disetor.
 - b) Syarikah Mufawadhah adalah Kemitraan di mana semua mitra memiliki kontribusi yang setara dalam modal, keuntungan, tanggung jawab, dan risiko usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi secara merata, karena setiap mitra memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang sama.
 - c) Syarikah wujuh adalah kemitraan yang dibentuk berdasarkan reputasi atau kepercayaan, bukan modal. Para mitra tidak menyumbangkan modal, tetapi mengandalkan kredibilitas mereka untuk mendapatkan barang dagangan secara kredit dari pemasok. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal.
 - d) Syarikah Abdan adalah kemitraan dibentuk berdasarkan kontribusi tenaga atau keahlian. Para mitra berbagi keahlian dan keterampilan

⁸ Heru Maruta, 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.

⁹ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015).

mereka dalam mengelola usaha, tanpa kontribusi modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi kerja atau keahlian.

- e) Syarikah Mudharabah adalah kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana bank berperan sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola.¹⁰

2. Hadis Tentang Musyarakah

Berdasarkan penelusuran hadis pada <https://Sunnah.Com> ditemukan hadis-hadis yang relevan yang membahas konsep syirkah (kemitraan) dan kerjasama bisnis dalam Islam :

a. Hadis Pertama

1) Matan Hadis dan Terjemahannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bermitra, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu dari mereka mengkhianati, maka Aku keluar dari antara mereka.” (HR. Abu Daud dalam kitab al-Buyu No.3383, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).¹¹

Sanad hadis ini terdiri dari lima perawi dengan latar belakang beragam. Perawi pertama, Muhammad bin Sulaiman al-Mishishi, menjadi sumber utama Abu Dawud dan diterima sebagian ulama. Perawi kedua, Muhammad bin Az-Zibraqaan, diperdebatkan dalam kitab jarh wa ta'dil, tetapi hadis ini tetap diterima karena didukung sanad lain. Perawi ketiga, Abu Hayyan At-Taymi (Yahya bin Hayyan), adalah perawi tsiqah yang meriwayatkan dari ayahnya, Hayyan At-Taymi, seorang tabi'in tsiqah dengan jalur periwayatan kuat. Perawi terakhir, Abu Hurairah r.a., adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sanad ini muttashil hingga Rasulullah ﷺ dan dinilai shahih oleh al-Hakim berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, meskipun ada kelemahan kecil pada hafalan salah satu perawi. Hal ini tidak memengaruhi penerimaan hadis karena matannya relevan dengan syariat Islam dalam muamalah.

2) Analisis Matan Hadis

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah SWT mencintai hamba-Nya yang menjalin akad syirkah (kemitraan) dengan menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Kecintaan-Nya diwujudkan dalam bentuk keberkahan yang menyertai usaha mereka selama tidak ada pengkhianatan. Akad syirkah, seperti dalam konsep musyarakah, menekankan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola modal demi keuntungan bersama. Kejujuran dan

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

¹¹ 'https://Sunnah.Com', n.d.

amanah menjadi prinsip utama, dan pengkhianatan seperti kecurangan atau manipulasi akan menghilangkan keberkahan serta merusak validitas akad. Hadis ini juga menegaskan dimensi spiritual dalam bisnis. Islam tidak hanya mengatur aspek teknis muamalah, tetapi juga menekankan moralitas dan hubungan dengan Allah SWT. Kerja sama yang dilandasi iman dan amanah akan membawa keberkahan (barakah), sedangkan pengkhianatan akan menimbulkan kerugian material, perpecahan, serta pertanggungjawaban di akhirat.

Implementasi hadis ini dalam konteks modern sangat relevan dengan sistem keuangan islam, terutama dalam produk keuangan syariah seperti musyarakah dan mudharabah, yang memerlukan transparansi dan kejujuran. Ketidakjujuran dalam transaksi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam investasi.

b. Hadis Kedua

1) Matan Hadis dan Terjemahannya:

عَنْ السَّائِبِ، قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ كُنْتُ لَا تُدَارِينِي وَكُنْتُ لَا تُمَارِينِي

Terjemahnya:

"Diriwayatkan dari As-Sa'ib, ia berkata kepada Nabi ﷺ, "Dahulu engkau adalah mitra bisnisku di masa jahiliyah, dan engkau adalah sebaik-baik mitra. Engkau tidak pernah menipu dan tidak pernah bertengkar denganku." (Sunan Ibn Majah dalam kitab al-Tijarah No.2287) ¹²

Sanad hadis ini terdiri dari tujuh perawi terpercaya: Utsman dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, saudara ahli hadis dari kitab Sunan; Abdurrahman bin Mahdi, ulama tsiqah sekaligus guru para imam hadis; Sufyan ats-Tsauri, imam hadis dan fiqh dengan hafalan dan ketakwaan luar biasa; Ibrahim bin Muhajir, meski hafalannya diperdebatkan, tetap diterima riwayatnya; Mujahid bin Jabr, murid Abdullah bin Abbas dan ahli tafsir Al-Qur'an; Qa'id As-Sa'ib, tabi'in tsiqah, yang meriwayatkan dari ayahnya, As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib, sahabat Nabi ﷺ yang pernah bermitra dengan Rasulullah ﷺ sebelum masa kenabian. Sanad ini tergolong hasan (baik) karena mayoritas perawinya terpercaya, dan meskipun Ibrahim bin Muhajir memiliki kelemahan dalam hafalan, hal ini tidak melemahkan hadis secara signifikan karena didukung perawi lain yang lebih kuat. Hadis ini tetap dapat dijadikan rujukan, terutama dalam membahas sifat amanah dan integritas Rasulullah ﷺ sebelum masa kenabian.

2) Analisis Matan Hadis

Hadis ini adalah kesaksian dari seorang sahabat Nabi ﷺ, As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib, yang pernah bermitra dengan Rasulullah ﷺ dalam bisnis pada masa jahiliyah. Ia memuji karakter Nabi ﷺ sebagai mitra terbaik yang pernah dimilikinya karena kejujuran, keterbukaan, dan sikap adil yang beliau tunjukkan. Nabi ﷺ tidak pernah menyembunyikan informasi untuk keuntungan pribadi, selalu menjaga keharmonisan kemitraan, dan

¹² 'Https://Sunnah.Com'.

menghindari konflik. Kesaksian ini mencerminkan integritas tinggi Nabi ﷺ bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sekaligus menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan kerja sama atau transaksi bisnis.

Hadis ini relevan dengan akad syirkah, yaitu kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasari kepercayaan dan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Kejujuran dan keterbukaan yang ditunjukkan Nabi ﷺ menjadi prinsip utama dalam akad ini. Hadis ini juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan kemitraan agar keberkahan tercapai. Dalam konteks modern, hadis ini menggarisbawahi pentingnya etika bisnis. Bisnis yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan integritas tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bertahan dalam persaingan. Selain itu, hadis ini mengajarkan pentingnya menghindari perselisihan dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan saling menghormati.

c. Hadis Ketiga

1) Matan Hadis dan Terjemahnya:

عَنْ سَلْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ أَرْوَاحُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِيَّاكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِيَّاكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَادَى فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَاحِهِمْ ". فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ، فَاحْتَنَى النَّاسُ حَتَّى فَرَّغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ "

Terjemahannya:

“Diriwayatkan dari Salamah رضي الله عنه, ia berkata: Bekal orang-orang mulai menipis dan mereka mengalami kekurangan, lalu mereka menemui Nabi ﷺ meminta izin untuk menyembelih unta mereka. Maka Nabi mengizinkan mereka. Kemudian Umar bertemu mereka dan diberi tahu mengenai hal tersebut. Umar berkata, "Apa yang akan kalian makan setelah unta kalian habis?" Lalu Umar masuk menemui Nabi ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang akan mereka makan setelah unta mereka habis?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Panggillah orang-orang agar mereka membawa kelebihan bekal mereka.” Maka mereka pun datang, dan beliau mendoakan keberkahan atasnya, lalu meminta mereka membawa wadah-wadah mereka. Orang-orang mengisi wadah mereka hingga penuh. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah Rasul Allah.” (Sahih al-Bukhari 2982) ¹³

Sanad hadis ini terdiri dari empat perawi yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam ilmu hadis. Perawi pertama adalah Bisyr bin Marhum, seorang *tsiqah* yang dikenal meriwayatkan dari banyak ulama dan diterima oleh Imam al-Bukhari. Selanjutnya adalah Hatim bin Isma'il, seorang perawi

¹³ 'Https://Sunnah.Com'.

tsiqah dengan hafalan yang baik, sering disebut dalam kitab *jarh wa ta'dil* sebagai perawi yang adil. Perawi ketiga adalah Yazid bin Abi Ubaid, seorang tabi'in *tsiqah* yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi, terutama dari Salamah bin al-Akwa'. Yazid dikenal atas kejujurannya dalam periwayatan hadis. Perawi terakhir adalah Salamah bin al-Akwa', seorang sahabat Nabi ﷺ yang terpercaya dan dikenal ahli dalam peperangan serta sering meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan peristiwa perjalanan. Sanad hadis ini dinilai kuat dan sahih karena seluruh perawinya memenuhi kriteria *tsiqah* (terpercaya) dan adil.

2) Analisis Matan Hadis

Hadis ini mengisahkan perjalanan para sahabat yang menghadapi kekurangan makanan. Ketika mereka mengusulkan menyembelih unta sebagai solusi sementara, Umar bin Khattab r.a. mengingatkan pentingnya menjaga unta sebagai aset berharga jangka panjang. Rasulullah ﷺ kemudian meminta para sahabat mengumpulkan sisa bekal mereka, lalu mendoakan keberkahan atasnya. Dengan izin Allah, makanan itu mencukupi kebutuhan semua orang. Hadis ini menggambarkan kepemimpinan, kepedulian sosial, dan keimanan Rasulullah ﷺ dalam situasi sulit. Beliau menekankan: 1) Keberkahan dalam Kebersamaan: Saling berbagi dan bekerja sama mendatangkan keberkahan, mengatasi kekurangan bersama. 2) Solusi Berbasis Solidaritas: Rasulullah ﷺ menggerakkan solidaritas kolektif, bukan pendekatan individual, untuk menjaga kelangsungan hidup umat. 3) Doa dan Tawakkal: Dengan berdoa, beliau menunjukkan pentingnya mengandalkan pertolongan Allah dalam segala usaha. 4) Kepemimpinan Visioner: Beliau memberikan solusi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk menjaga aset penting seperti unta yang menjadi tumpuan ekonomi.

Hadis ini mengajarkan nilai kebersamaan dan berbagi dalam mengatasi kesulitan, yang selaras dengan prinsip musyarakah (kerjasama) dalam Islam. Rasulullah ﷺ menganjurkan para sahabat untuk mengumpulkan kelebihan bekal mereka dan mendistribusikannya secara adil dengan keberkahan, menunjukkan pentingnya solidaritas sosial, keadilan, dan keberkahan dalam kerjasama. Prinsip ini relevan dalam kehidupan modern, baik dalam pengelolaan sumber daya bisnis syariah, kolaborasi komunitas sosial, maupun manajemen krisis, di mana musyarakah menjadi solusi efektif untuk menciptakan manfaat bersama secara adil dan berkeberkahan.

d. Hadis Keempat

1) Matan Hadis dan Terjemahnya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ عَامَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Terjemahnya:

“Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ia berkata: Nabi ﷺ bekerja sama dengan penduduk Khaibar untuk mengelola lahan mereka, dengan kesepakatan bahwa hasil yang diperoleh dari lahan tersebut, baik berupa buah maupun tanaman, dibagi dua.” (Sahih al-Bukhari 2329).

Sanad hadis ini terdiri dari lima perawi terpercaya. Musaddad bin Musarhad adalah *tsiqah* yang meriwayatkan kepada imam besar seperti Bukhari. Yahya bin Sa'id al-Qattan, seorang imam *jarh wa ta'dil*, dikenal kuat hafalannya. 'Ubaidullah bin Umar al-Umari, murid Nafi', adalah *tabi'in* *tsiqah* yang hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nafi', pembantu dan murid Abdullah bin Umar, menjadi sumber utama banyak riwayat dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar رضى الله عنه, sahabat Nabi ﷺ, terkenal *wara'* dan sangat berpegang pada sunnah. Sanad hadis ini terdiri dari perawi-perawi terpercaya (*tsiqat*) yang memiliki kredibilitas tinggi dalam ilmu hadis. Dengan rangkaian sanad yang kuat dan terhubung

2) Analisis Matan Hadis

Hadis ini menggambarkan kerja sama pengelolaan lahan pertanian oleh Rasulullah ﷺ di Khaibar dengan prinsip bagi hasil (*musaqah* atau *muzara'ah*), di mana lahan diserahkan kepada penduduk setempat untuk dikelola dengan sistem pembagian hasil setengah-setengah. Pola ini mencerminkan keadilan, di mana pemilik lahan dan pengelola berbagi hasil sesuai kontribusi masing-masing. Selain itu, sistem ini memberdayakan masyarakat dan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memastikan lahan tetap produktif sekaligus memberikan pekerjaan kepada penduduk. Perjanjian ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan serta pembagian hasil panen, sementara Rasulullah ﷺ hanya mengambil bagiannya sesuai peran sebagai pemilik lahan, menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dalam kontribusi.

Hadis ini menunjukkan praktik Nabi ﷺ dalam menerapkan sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan, di mana hasil pertanian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerjanya. Hal ini mencerminkan konsep musyarakah sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang berbasis syariah. Dalam hadis ini, nilai-nilai transparansi, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bersama menjadi landasan penting dalam penerapan musyarakah modern, baik dalam bentuk musyarakah 'inan, musyarakah mutanaqisah, maupun bentuk kerja sama lainnya. Prinsip-prinsip tersebut memberikan contoh praktis bagi pengelolaan bisnis berbasis Islam di era kontemporer.

Merujuk dari hadis tentang musyarakah yang sudah dibahas, dapat dipahami bahwa konsep musyarakah merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang berbasis syariah. Dalam Bank Islam disebut praktek kerjasama modal. Prinsip-prinsip musyarakah yang dirumuskan berdasarkan hadis, dirangkum sebagai berikut:

1. Amanah dan Kejujuran. Setiap pihak yang terlibat dalam musyarakah wajib menjaga kepercayaan, bertindak jujur, dan tidak melakukan kecurangan. Hal ini didasarkan pada hadis qudsi: *"Aku adalah pihak ketiga dari dua mitra selama mereka tidak saling mengkhianati"* (HR. Abu Dawud). Keberkahan hanya akan ada jika kemitraan dijalankan tanpa pengkhianatan.
2. Keadilan. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Hadis

menegaskan pentingnya keadilan dalam kemitraan, sebagaimana ditunjukkan dalam pengalaman Nabi ﷺ dalam kerja sama pembagian hasil pertanian di Khaibar (HR. Bukhari).

3. **Transparansi.** Semua pihak wajib terbuka dalam menyampaikan modal, keuntungan, dan risiko. Transparansi menghindarkan konflik serta memastikan keberkahan akad.
4. **Kerja Sama Harmonis.** Kemitraan harus dibangun atas dasar saling percaya dan mendukung, bukan eksploitasi. Rasulullah ﷺ memberikan teladan sebagai mitra bisnis yang tidak pernah menipu atau berselisih (HR. Ibnu Majah).
5. **Larangan Khianat.** Segala bentuk manipulasi atau pelanggaran kesepakatan dilarang. Hadis menegaskan bahwa Allah akan meninggalkan kemitraan yang diwarnai pengkhianatan.
6. **Solidaritas dan Kolaborasi.** Hadis mengenai berbagi bekal di masa kekurangan (HR. Bukhari) menunjukkan bahwa kebersamaan dan kolaborasi membawa keberkahan dalam usaha.
7. **Pelarangan Eksploitasi dan Riba.** Eksploitasi dan riba dilarang dalam Islam. Dalam musyarakah, keuntungan diraih melalui kerja sama yang adil, bukan dari riba atau praktik yang merugikan salah satu pihak.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa musyarakah tidak hanya berlandaskan pada kontribusi modal, tetapi juga nilai-nilai etik dan spiritual yang mendukung keberkahan dan keadilan dalam bisnis.

3. Implementasi Musyarakah di Perbankan Syariah pada Era Modern

Musyarakah merupakan salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah yang mengedepankan prinsip kerjasama dan bagi hasil. Beberapa skema penerapan Musyarakah di perbankan syariah:

a. **Musyarakah Mutanaqisah**, yaitu bentuk kemitraan yang proporsi kepemilikannya secara bertahap berkurang di pihak bank dan meningkat di pihak nasabah hingga akhirnya dimiliki penuh oleh nasabah. Bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk membeli aset¹⁴. Dalam praktiknya, terdapat beberapa model penerapan produk musyarakah mutanaqisah di bank syariah saat ini, yaitu:

- 1) **Pembiayaan Kepemilikan Rumah.** Bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk membeli properti, misalnya rumah. Misalkan, bank memiliki 80% kepemilikan, dan nasabah memiliki 20%. Nasabah membayar cicilan setiap bulan yang sebagian dialokasikan sebagai sewa dan sebagian sebagai pembelian saham bank pada properti tersebut. Setiap kali nasabah melakukan pembayaran, porsi kepemilikan bank berkurang dan kepemilikan nasabah meningkat. Setelah cicilan selesai, porsi kepemilikan bank menjadi nol, dan nasabah menjadi pemilik penuh dari properti tersebut.
- 2) **Pembiayaan Kendaraan dan Alat Produksi.** Bank menyediakan modal untuk membeli kendaraan atau alat produksi yang dibutuhkan nasabah.

¹⁴ DSN- MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah', *DSN-MUI*, 2008.

Nasabah menggunakan kendaraan tersebut sambil membayar secara berkala untuk meningkatkan kepemilikan. Nasabah dapat menggunakan kendaraan atau alat tersebut untuk menjalankan bisnis, di mana bank akan menerima bagian dari pendapatan sesuai kesepakatan sampai kepemilikan penuh beralih ke nasabah. Selama proses pembelian saham, keuntungan dan risiko dari pemakaian kendaraan atau alat produksi dibagi antara bank dan nasabah.

- 3) **Investasi Aset Komersial.** Skema ini juga digunakan untuk pembiayaan aset komersial seperti ruko, gedung perkantoran, atau lahan komersial. Bank dan nasabah bersama-sama membeli aset tersebut. Bank dan nasabah membagi pendapatan sewa dari aset tersebut sesuai persentase kepemilikan masing-masing. Nasabah membayar cicilan untuk membeli saham bank secara bertahap, sehingga porsi kepemilikan bank berkurang seiring waktu. Dengan tiap pembayaran, porsi kepemilikan bank dalam aset komersial berkurang hingga aset sepenuhnya dimiliki nasabah.

b. Pembiayaan Proyek dan Investasi

Dalam pembiayaan proyek, Musyarakah diterapkan dengan tujuan untuk mengumpulkan modal bersama antara bank dan nasabah untuk memulai atau mengembangkan proyek bisnis. Bank dan nasabah sama-sama menyetorkan modal dalam proyek bisnis yang telah disepakati. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal, sementara kerugian dibagi sesuai proporsi modal yang disetor. Bank berperan sebagai mitra aktif yang terlibat dalam pengelolaan proyek bersama nasabah. Skema ini banyak diterapkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, bisnis komersial, dan usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan modal bersama dalam jangka menengah hingga panjang.

c. Pembiayaan Modal Kerja (*Working Capital Financing*)

Musyarakah untuk modal kerja adalah kemitraan yang memberikan tambahan modal kerja kepada nasabah dengan pembagian keuntungan yang proporsional. Bank menyediakan tambahan modal kerja untuk usaha nasabah dengan perjanjian bagi hasil. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Jika terdapat kerugian, bank dan nasabah akan menanggungnya sesuai proporsi modal masing-masing. Skema ini Sering diterapkan dalam bisnis perdagangan, manufaktur, dan layanan yang membutuhkan modal kerja tambahan untuk memperluas atau meningkatkan kegiatan usaha.

Meskipun produk musyarakah memiliki potensi besar, namun terdapat beberapa tantangan dalam praktiknya: 1) Kurangnya pemahaman nasabah: Literasi keuangan syariah yang rendah membuat masyarakat lebih familiar dengan produk konvensional dan ragu beralih ke musyarakah. 2) Inovasi produk terbatas: Produk musyarakah dianggap kurang inovatif dibandingkan produk konvensional, sehingga perlu pengembangan agar

lebih kompetitif dan menarik.¹⁵ 3) Regulasi dan kepatuhan: implementasi produk musyarakah sering terkendala regulasi yang rumit, meskipun sudah ada fatwa DSN-MUI.¹⁶ 4) Persaingan dengan bank konvensional: Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang menawarkan suku bunga lebih rendah dan layanan lebih cepat, sehingga perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.¹⁷

4. Relevansi Hadis dengan Musyarakah Modern dan Inovasi Produk Bank Syariah.

Musyarakah, sebagai bentuk kerja sama dalam perbankan syariah, berakar pada prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam bisnis modern, musyarakah dapat diselaraskan dengan kebutuhan saat ini dan diintegrasikan dengan inovasi produk bank syariah tanpa mengurangi nilai syar'i. Prinsip dasar seperti amanah, keadilan, transparansi, dan kerja sama menjadikan musyarakah relevan dalam menghadapi kompleksitas dunia bisnis. Melalui kontribusi modal dan keahlian dari berbagai pihak, musyarakah menciptakan sinergi yang meningkatkan efisiensi dan inovasi. Sebagai contoh, dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), musyarakah membuka akses modal yang lebih luas bagi pelaku usaha, memungkinkan bank syariah dan nasabah berbagi risiko untuk mengembangkan usaha bersama. Pendekatan ini sejalan dengan hadis yang menekankan pentingnya memberi manfaat bagi sesama dan mendorong kolaborasi untuk mencapai keberhasilan bersama.

Inovasi dalam produk musyarakah di bank syariah dapat dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai syar'i. Misalnya, pengembangan produk musyarakah mutanaqisah yang diterapkan dalam pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah. Dalam skema ini, bank dan nasabah bersama-sama membeli properti, di mana nasabah secara bertahap membeli saham bank dalam properti tersebut. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi.¹⁸ Selain itu, bank syariah dapat mengembangkan produk musyarakah yang berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk berpartisipasi dalam proyek investasi secara langsung. Dengan menggunakan platform digital, bank dapat menjangkau lebih banyak nasabah dan memberikan informasi yang jelas mengenai risiko dan potensi keuntungan, sehingga meningkatkan

¹⁵ Sahban Sahban, 'Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi', *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 38–49, <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.10>.

¹⁶ Alfian Alfian, 'Pembiayaan Musyarakah, Kualitas Pelayanan Dan Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT Nu Artha Berkah Kabupaten Cirebon', *Inkubis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2023): 144–60, <https://doi.org/10.59261/inkubis.v5i1.74>.

¹⁷ Jujun Jamaludin, Widiawati Widiawati, and Anisa Ristanti, 'Persepsi Dan Preferensi Terhadap Sikap Nasabah Pembiayaan Musyarakah Di Bri Syariah', *Finansha- Journal of Sharia Financial Management* 2, no. 2 (2021): 61–76, <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14375>.

¹⁸ Alfian, 'Pembiayaan Musyarakah, Kualitas Pelayanan Dan Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT Nu Artha Berkah Kabupaten Cirebon'.

kepercayaan nasabah.¹⁹ Inovasi lainnya adalah penerapan musyarakah dalam investasi sosial, di mana bank syariah dapat berkolaborasi dengan lembaga sosial untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip musyarakah yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang positif.^{20, 21}

D. Penutup

Berdasarkan Pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip musyarakah yang dirumuskan berdasarkan hadis adalah amanah dan kejujuran, keadilan, transparansi, Kerja Sama Harmonis, Larangan Khianat, Solidaritas dan Kolaborasi. Konsep dasar ini memberikan landasan etis bagi kemitraan dalam Islam dan menjadi prinsip yang mengatur berbagai akad bisnis, termasuk musyarakah.
2. Musyarakah diadaptasi dalam perbankan syariah dengan skema seperti Musyarakah Mutanaqisah, pembiayaan proyek, dan pembiayaan modal kerja. Skema ini memungkinkan bank dan nasabah berbagi modal, keuntungan, dan risiko, serta mendorong kepemilikan aset secara bertahap bagi nasabah. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah kompleksitas manajemen risiko dan kurangnya pemahaman nasabah mengenai produk ini, sehingga banyak bank syariah lebih sering menggunakan murabahah yang lebih sederhana.
3. Hadis terkait musyarakah relevan dengan praktik perbankan syariah modern karena prinsip dasar seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan kejasama saling menguntungkan mendukung kebutuhan kolaborasi di dunia bisnis saat ini. Implementasi musyarakah dalam produk perbankan syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diselaraskan dengan inovasi keuangan tanpa mengurangi nilai-nilai syariah.

¹⁹ Katman, Arajab, and Parakkasi, 'Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia'.

²⁰ Alfian, 'Pembiayaan Musyarakah, Kualitas Pelayanan Dan Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT Nu Artha Berkah Kabupaten Cirebon'.

²¹ Katman, Arajab, and Parakkasi, 'Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia'.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Alfan. 'Pembiayaan Musyarakah, Kualitas Pelayanan Dan Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT Nu Artha Berkah Kabupaten Cirebon'.
Inkubis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 5, no. 1 (2023): 144–60.
<https://doi.org/10.59261/inkubis.v5i1.74>.
- Departemen Perbankan Syariah OJK. *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- DSN- MUI. 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah'. *DSN-MUI*, 2008.
- Jamaludin, Jujun, Widiawati Widiawati, and Anisa Ristanti. 'Persepsi Dan Preferensi Terhadap Sikap Nasabah Pembiayaan Musyarakah Di Bri Syariah'. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management* 2, no. 2 (2021): 61–76. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14375>.
- Katman, Muhammad N., Muh. F. Arajab, and Idris Parakkasi. 'Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia'. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2022): 219–30.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32074>.
- Latif, Chefi A. 'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah'. *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.
- Maruta, Heru. 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahan Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.' *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Mauludin, M. S. 'Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah'. *Wadiah* 3, no. 1 (2019): 1–21.
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v3i1.3000>.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Sahban, Sahban. 'Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi'. *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 38–49. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.10>.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zaini, *Fiqih Muamalah*. Surabaya: CV Salsabila Putra, 2013.
- '<https://Sunnah.Com>', n.d.
- Qur'an Kemenang 2019 versi Word